



PENETAPAN

Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

xxxx, lahir 17 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat I;

xxxx, lahir 9 September 1975, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat II;

xxxx, lahir 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Joko Suranto, S.H, Setiyo Noyorono Maharsi, S.H, Hammad Syarif, S.H, seluruhnya adalah advokat yang berkantor di Jalan Sumpah Pemuda Nomor 147 B, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024;

Melawan

xxxx, lahir 25 Oktober 1994, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Prastyo, S.H., M.H, Nafiudin Mahfudz, S.H, seluruhnya adalah advokat pada law office angga and associate, yang beralamat di Jalan Kuntungan, RT.02, RW.03, Desa Kragilan,

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2024 yang diajukan melalui *e-court* tanggal 5 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Saudara Kandung dan Keponakan dari Alm. xxxx (Pewaris) yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-05092022-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 September 2022;
2. Bahwa Alm. xxxx (Pewaris) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Alm. xxxx (Ayah) yang meninggal dunia pada Hari Jum'at Tanggal 3 Januari 1997, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.8 1997 yang dikeluarkan Kepala Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Almh. Ny. xxxx Alias Tanem (ibu) yang telah meninggal dunia pada Hari Minggu 13 Juli 1997 berdasarkan Surat Kematian Nomor 8 yang dikeluarkan Kepala Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar tertanggal 17 Juli 1997;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. xxxx (Pewaris) telah menikah dengan seorang wanita yang bernama xxxx tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.30/Kua.11.13.10/PW.01/06/2022 yang memuat keterangan Akta Nikah Nomor 129/VII/1977, yang dimana Istri Alm. xxxx (Pewaris) tersebut juga telah meninggal dunia pada Hari Kamis, 6 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-05092022-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 September 2022;

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara Alm. xxxx (Pewaris) dan Istrinya Alm. xxxx tidak dikaruniai keturunan;

5. Bahwa Alm. xxxx (Pewaris) mempunyai 2 Saudara kandung laki-laki yaitu:

Alm. xxxx

Bahwa xxxx telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, 5 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1509-KM-19042022-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 19 April 2022, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tarmini (Penggugat I) dan Warsini (Penggugat II);

xxxx (Penggugat III);

6. Bahwa selain meninggalkan Ahli waris tersebut diatas Alm. xxxx (Pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang belum di bagi kepada ahli warisnya, berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01395 atas nama xxxx dengan luas 940 m², yang terletak di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan kampung;

Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid Baitur Rahman;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik xxxx (Penggugat III);

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kampung;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa / Harta Waris;

7. Bahwa Obyek Sengketa milik Alm. xxxx (Pewaris) berasal dari pembagian warisan Alm. xxxx (Ayah Kandung Pewaris) yang sebelumnya merupakan hak tanah adat yang tercatat dalam Buku Desa Doplang Letter C. 431, Persil 108, P III atas nama xxxx;

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa berasal dari warisan Ayah kandung Pewaris, maka Obyek sengketa merupakan harta asal Alm. xxxx;

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Alm. xxxx (Pewaris) dan Alm. xxxx (Istri Pewaris) pernah mengasuh seorang anak (bukan anak kandung) dari usia bayi hingga dewasa yang bernama xxxx (Tergugat);

9. Bahwa saat ini Obyek Sengketa (harta peninggalan) baik fisik tanah dan bangunan, maupun fisik sertifikat dikuasai sepenuhnya oleh xxxx (Tergugat);

10. Bahwa Harta Warisan (Obyek Sengketa) Alm. xxxx hingga saat ini belum pernah dibagi kepada Para Ahli Waris;

11. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali mengajak Tergugat bermusyawarah terkait pembagian Harta Warisan Alm. xxxx, bahkan Para Penggugat juga pernah meminta bantuan kepada Kepala Desa Dopleng dan Perangkat Desa Dopleng untuk mediasi terkait pembagian Harta Waris Alm. xxxx, namun Tergugat menolak untuk menyerahkan Obyek Sengketa dan bersikukuh ingin menguasai seluruh tanah dan rumah Obyek Sengketa;

Dengan demikian atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdt;

12. Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk tidak menunda pembagian Harta Warisan Alm. TARDO bin PAWIRO SUMARTO, karena dikhawatirkan akan banyak mudharat di kemudian hari apabila pembagian harta warisan (Obyek Sengketa) ditunda hingga berbeda generasi, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan [Kompilasi Hukum Islam](#) (KHI), serta Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh, dan ekonomi Syariah ", dengan demikian Pengadilan Agama Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan membagi harta waris a quo sesuai dengan Ketentuan hukum waris Islam (Fara'id) yang berlaku;

13. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. xxxx (Pewaris), merasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan secara sepihak atas harta warisan tersebut, bahwa oleh karena dalam perhitungan pembagian waris Islam menggunakan prinsip Azas Ijbari sehingga besaran bagian masing-masing Ahli Waris telah ditetapkan Allah SWT dan Ahli Waris tidak dapat berkehendak diluar ketetapan Allah SWT kecuali dengan ikhlas memenuhi Azas Perdamaian;

14. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili serta memutus Gugatan Waris ini berkenan kiranya memberikan kepastian hukum bagi Para Ahli Waris melalui putusan dengan menetapkan pembagian warisan secara hukum Islam atas Obyek Sengketa berupa harta warisan Alm. xxxx (Pewaris), kepada semua Ahli Warisnya;

15. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa secara sepihak, maka sudah sepantasnya sesuai dengan hukum kepada Tergugat untuk keluar/mengosongkan obyek sengketa tersebut, dan kemudian menyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa termasuk fisik Sertifikat Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan apabila Tergugat tidak bersedia untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa untuk dibagi maka melalui Pengadilan Agama berhak untuk mengeksekusi dengan dibantu alat kekuasaan Negara yang sah (TNI/POLRI);

16. Bahwa selanjutnya apabila Para Penggugat telah memperoleh hak warisan Alm. xxxx bin pawiro sumarto (Pewaris), berdasarkan putusan perkara ini Para Penggugat dapat mohon penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Karanganyar hingga terbit Sertifikat menjadi atas nama Para Ahli Waris;

17. Bahwa oleh karena penguasaan Obyek Sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dapat kiranya dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk berkenan segera memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
- 2) Menetapkan Alm. xxxx (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-05092022-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 September 2022;
- 3) Menetapkan harta peninggalan Alm. xxxx berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01395 atas nama xxxx dengan luas 940 m², yang terletak di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan kampung;
Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid Baitur Rahman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik xxxx (Penggugat III);
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kampung;
Adalah harta waris Alm. xxxx;
- 4) Menetapkan Ahli Waris dari Alm. xxxx adalah:
xxxx (Penggugat I) Anak Saudara Kandung Laki-Laki Pewaris;
xxxx (Penggugat II) Anak Saudara Kandung Laki-Laki Pewaris;
xxxx (Penggugat III) Kakak kandung Pewaris;
- 5) Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris secara adil kepada seluruh ahli waris menurut Hukum Islam (Fara'id);
- 6) Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Alm. xxxx kepada seluruh Ahli Waris;
- 7) Menghukum Tergugat dan atau setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat, untuk mengosongkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa dan menyerahkan fisik Sertifikat Obyek Sengketa tanpa syarat dan beban apapun untuk diserahkan kepada Para Penggugat seketika dan dalam keadaan kosong, untuk kemudian Obyek Sengketa dibagi kepada masing-

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Ahli waris sesuai ketentuan Hukum Waris Islam (Fara'id) sesuai isi putusan, bilamana perlu melalui pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanah dan bangunan melalui Pengadilan Agama Karanganyar dengan melibatkan bantuan alat kekuasaan Negara yang sah (TNI/POLRI) untuk memperlancar proses pengosongan tanah dan bangunan tersebut;

Dan berdasarkan putusan perkara ini Para Penggugat dapat langsung mohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar untuk mencatat peralihan hak tanah dan rumah obyek sengketa hingga terbit menjadi atas nama Para Ahli Waris;

8) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan masing-masing didampingi kuasa hukum, dan kuasa tersebut telah menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non hakim bernama Asep Setiawan, S.H., CPM, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 9 Oktober 2024, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, kuasa Para Penggugat menyatakan akan mencabut perkara selanjutnya menyerahkan surat permohonan pencabuta gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kuasa khusus Para Penggugat yang terdaftar tanggal 5 September 2024, dengan register nomor 415/927/Pdt.G/2024/PA Kra, dan surat kuasa khusus Tergugat yang terdaftar tanggal 25 September 2024, dengan register nomor 458/927/Pdt.G/2024/PA Kra, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kesesuaian antara fotokopi dengan aslinya meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, maka merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* dalam proses litigasi;

2. Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator non hakim bernama Asep Setiawan, S.H., CPM, hal mana berdasarkan laporan mediasi tanggal 9 Oktober 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

3. Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan perkara yang disampaikan secara tertulis oleh kuasa Para Penggugat di depan sidang (*expresis verbis*), Majelis Hakim menilai pencabutan *aquo* adalah hak Para Penggugat terlepas apapun alasan yang mendasari pencabutan tersebut, disebabkan pencabutan *aquo* diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan tersebut, sehingga perkara ini dinyatakan selesai

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dicabut, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencatat pencabutan itu pada register yang tersedia untuk itu, dan kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan maksud Pasal 271 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Robiulakhir 1446 *Hijrah*, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga, dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya salinan penetapan disampaikan kepada kuasa Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada kuasa Tergugat diberitahukan melalui surat tercatat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses	Rp	75.000,
- Biaya Panggilan	Rp	24.000,
- Biaya PNBP	Rp	50.000,
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,
- Biaya Meterai	Rp	10.000,

Jumlah Rp 179.000,

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Kra.